

**KEWENANGAN ISTRI MENOLAK RUJUK;
STUDI ATAS KONSEPSI *FIQH*
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Pada Jurusan Syari'ah Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon



Disusun oleh:

SOLIKHAH
NIM: 20030099

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON 1425 H/2004 M**



**KEWENANGAN ISTRI MENOLAK RUJUK;
STUDI ATAS KONSEPSI *FIQH*
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Solikhah
NIM: 20030099

**DEPARTEMAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
1425 H/2004 M**



NOTA DINAS

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Syari'ah
STAIN Cirebon
di-
Cirebon

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari sdr. Solikhah, Nomor Pokok: 20030099 dengan judul "KEWENANGAN ISTRI MENOLAK RUJUK; STUDI ATAS KONSEPSI *FIQH* DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)", maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Cirebon, 25 September 2004

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Achmad Kholiq, M.Ag
NIP. 150.258.797



Drs. Wasman, MA
NIP. 150.250.502

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


“KEWENANGAN ISTRI MENOLAK RUJUK; MENURUT KONSEPSI *FIQH*
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”.


Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan pada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya ini.

Cirebon, 25 September 2004

Yang Memberi Pernyataan


SOLIKHAH
NIM: 20030099



PERSETUJUAN

**KEWENANGAN ISTRI MENOLAK RUJUK;
STUDI ATAS KONSEPSI *FIQH*
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Oleh:

SOLIKHAH
Nomor Pokok: 20030099


Menyetujui:

Pembimbing I,


Drs. Achmad Khoiq, M.Ag
NIP. 150 258 797

Pembimbing II,


Drs. Wasman, MA
NIP. 150 250 502



PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Kewenangan Istri Menolak Rujuk; Studi atas Konsepsi Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**”, oleh Solikhah, No. Pokok: 20030099 telah dimunaqasahkan, pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2004.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.

...

Cirebon, 25 September 2004

Sidang Munaqasah

Ketua

Merangkap Anggota,



Drs. Achmad Khofiq, M.Ag
NIP. 150 258 797

Sekretaris

Merangkap Anggota,



Drs. Wasman, M.Ag
NIP. 150 250 502

Penguji I,




Drs. Svamsuddin, M.Ag
NIP. 150 259 545

Penguji II,



Dr. Jamali, M.Ag
NIP. 150 269 431




RIWAYAT HIDUP

Nama penulis adalah Solichah, penulis dilahirkan di Cirebon Propinsi Jawa Barat pada tanggal 05 Juni 1979 dan bertempat tinggal di Blok Karang Baru RT. 05 / RW. 05 Desa Waruroyom Kec. Depok Kab. Cirebon. Orang tua penulis, yaitu Bapak H. Wahyuddin dan Ibu Hj. Marchumah.

Adapun pendidikan yang ditempuh oleh penulis selama ini, antara lain:

1. SDN Depok lulus tahun 1992;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Babakan Ciwaringin lulus tahun 1995;
3. Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Atas (MMA) Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang Jawa Timur lulus tahun 2000 + Pesantren Putri al-Fathimiyyah komplek al-Amanah Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang Jatim;
4. Dari tahun 2000 – sekarang, penulis menimba ilmu di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon, pada Jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah (AS).



IKHTISAR

SOLICHAH, 20030099, “Kewenangan Istri Menolak Rujuk; Studi atas Konsepsi *Fiqh* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada prinsipnya suatu pernikahan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri bersangkutan. Namun, manakala keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Islam memberi jalan keluar sebagai “pintu darurat”, yakni diperbolehkannya perceraian antara keduanya yang masih bersifat talak *raj’i* (talak satu dan dua), artinya masih memungkinkan suami merujuk istrinya dalam masa *’iddah*. Namun mengenai apakah istri diberi kewenangan untuk menolak kehendak rujuk suaminya atau tidak antara *fiqh* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perihal terminologi rujuk dalam *fiqh*, terminologi rujuk dalam KHI dan ketentuan *fiqh* dan KHI tentang kewenangan istri menolak rujuk.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa, begitu besar dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perceraian, terutama bagi anaka-anak. Dan apabila keduanya ingin bersatu kembali maka mereka dapat melakukan rujuk. Namun, ketentuan rujuk yang telah digariskan oleh ulama *fiqh* dalam mengaplikasikannya terkadang mengalami perbenturan dengan realitas yang ada, yakni dalam pelaksanaan rujuk terkadang ada perempuan (istri) yang tidak mau dirujuk suaminya. Untuk itu diperlukan solusinya, yang dalam hal ini disusunlah KHI dan mengakomodirnya sebagai persyaratan dalam pelaksanaan rujuk.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kajian pustaka atau *library research* dengan meneliti literatur-literatur klasik dan *kontemporer*.

Tehnik analisis data dilakukan dengan memilih dalil-dalil yang berkenaan dengan kewenangan istri menolak rujuk menurut *fiqh* dan KHI, kemudian menyeleksi sumber data yang berkaitan dengan penelitian, serta menganalisis data atau konsep-konsep yang ada. Pada akhirnya akan menemukan satu kesimpulan.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa menurut *fiqh* istri tidak mempunyai kewenangan untuk menolak kehendak rujuk suaminya, karena rujuk merupakan hak mutlak suami yang tidak bergantung pada persetujuan istrinya, sedangkan menurut KHI istri mempunyai kewenangan untuk menolak kehendak rujuk suaminya, karena menurut KHI rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan istri itu dapat dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan Pengadilan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, sebab berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan tanpa menemui hambatan yang berarti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai atas bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak maka dengan hati yang tulus ikhlas, penulis haturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak DR. H. Imron Abdullah, M.Ag., ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.
2. Bapak Drs. Achmad Kholiq, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.
3. Bapak Drs. Syamsuddin, M.Ag., selaku Ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.
4. Bapak Drs. H. Slamet Firdaus, selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Drs. Achmad Kholiq, M.Ag. dan Bapak Drs. Wasman, MA, selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh dosen Jurusan Syari'ah yang telah mentransfer ilmunya kepada penulis.
7. Segenap Pimpinan, Staf dan karyawan pada Jurusan Syari'ah maupun Unit Perpustakaan STAIN Cirebon.

8. Ayahanda dan Ibunda penulis yang tercinta.
9. Teman-teman seperjuangan AS '00 yang telah banyak membantu penulis.
10. Semau pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, baik langsung maupun tidak langsung, hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah yang diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih sempurna tentunya.

Akhirnya, skripsi ini dipersembahkan kepada almamater dan masyarakat akademik, semoga menjadi setitik sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Cirebon, 2004

Penulis



PERSEMBAHAN
& MOTTO


*Kupersembahkan skripsi ini teruntuk ayahanda dan ibundaku tercinta, matur nuwun atas segala do'a dan pengorbanannya
Yang tersayang, my brothers 'n my sisters, thank's for all kasih sayang 'n supportnya, bersemangat selalu.....
Buat paman-paman 'n bibi-bibi-koe, makasih atas do'a dan dukungannya*

Terkhusus, skripsi ini kupersembahkan tux almamater-koe tercinta, para dosen pengajar, dosen pembimbing, 'n dosen penguji, terima kasih yang tak terhingga kuucapkan atas ilmu dan waktu yang telah dicurahkan, semoga manfaat dan barokah. Amin

Yang selalu dalam kenangan, konco-konco-koe AS '00, semoga kebersamaan kita selama ini membawa manfaat 'n kuucapkan syukron katsuir atas support dan persahabatannya selama ini, semoga abadi.....

Motto

**Orang yang berjiwa kecil segera naik darah kalau dirinya dikritik, tetapi
Orang yang bijaksana mampu memetik hikmah dari orang yang mengkritik dia dan mampu menganalisa serta menguji diri sendiri**



DAFTAR ISI

NOTA DINAS.....	i
OTENTISITAS SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
IKHTISAR.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Langkah-langkah Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TERMINOLOGI RUJUK DALAM <i>FIQH</i>	
A. Pengertian dan Dasar Hukumnya.....	14
B. Macam-macam Rujuk.....	21
C. Syarat dan Rukun Rujuk.....	23
D. Tata Cara Pelaksanaan Rujuk.....	33

BAB III	TERMINOLOGI RUJUK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	
	A. Pengertian Rujuk	41
	B. Dasar Hukum Rujuk	43
	C. Syarat dan Rukun Rujuk	47
	D. Tata Cara Pelaksanaan Rujuk	49
BAB IV	KETENTUAN <i>FIQH</i> DAN KHI TENTANG KEWENANGAN ISTRI MENOLAK RUJUK	
	A. Ketentuan <i>Fiqh</i> tentang Kewenangan Istri Menolak Rujuk	55
	B. Ketentuan KHI tentang Kewenangan Istri Menolak Rujuk	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran-saran	71

DAFTAR PUSTAKA